Lampiran 2 : Keputusan Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Utara selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Nomor : 84/Kpts/OT.080/H.12.2/06/2025
Tanggal : 30 Juni 2025

USULAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SUMATERA UTARA

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Daftar Riwayat Hidup Pegawai dan Data Hasil Medical Check UP Pegawai	1. Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pegawai	Rahasia pegawai terjamin	Pegawai memberikan persetujuan atau yang bersangkutan dalam jabatan publik
2	Laporan Hasil Pemeriksaan	1. Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Menpan No PER/04M.PAN/03/2008 Tentang Kode Etik Pengawas	Penayalahgunaan oleh pihak lain	Supaya tidak disalahgunakan	Dua tahun atau setelah dokumen informasi menjadi laporan keuangan yang telah diaudit

Kepala BPMP Sumut

Dr. Siti Maryam Harahap, SP, MP
NIP. 197004121999032001